

LELANG KONDISI APA ADANYA 12 R4 dan 19 R2



www.myedisi.com

Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, melelang 31 kendaraan dinas, kemarin (18/7). Terdiri dari 12 kendaraan roda empat (R4), dan 19 kendaraan roda dua (R2). Peserta lelang yang telah memiliki akun terverifikasi, melakukan penawaran melalui *website* www.lelang.go.id dibatasi pukul 09.30-11.30 WIB.

Asisten III Administrasi Umum Setda Kota Palembang, Agus Kelana, menerangkan lelang dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Jl Kapten A Rivai, Palembang. “Lelang dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Walikota nomor 157/158/159/KPTS/BPKAD/2019,” jelasnya.

Pada surat pengumuman lelang nomor 63/PGN/BPKAD/2019, ada 31 kendaraan dinas yang dilelang. “Dari total jumlah yang dilelang ini, 12 kendaraan roda empat, dan sisanya kendaraan roda dua,” terangnya.

Sebelum penawaran lelang secara *online*, lanjut Agus, calon peserta lelang sudah meninjau lokasi objek lelang, pada 16-17 Juli. Yakni, 1 Unit Isuzu Panther, 4 Unit Nissan Livina, 1 unit Nissa Terano, 1 unit Mitsubishi Maven, 4 unit Suzuki APV, dan 1 unit KIA Carens.

Untuk 11 kendaraan roda empat, berada di halaman Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang. Kecuali 1 unit KIA Carens, yang berlokasi di gudang AMP Dinas PUPR Kota Palembang, Jl Jepang, Kecamatan AAL.

Sedangkan untuk 19 kendaraan roda dua, terdiri 9 unit Yamaha Vega dan 10 unit Yamaha Jupiter, berada di Kantor Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Palembang. Kondisi objek lelang, apa adanya. Pemenang lelang wajib melunasi pembayaran lelang paling lambat 5 hari kerja setelah pelaksanaan lelang. “Bila tidak melunasi, maka uang jaminan disetorkan ke kas negara sebagai PNBPN,” pungkasnya.

Sumber:

SUMATERA EKSPRES, *Lelang Kondisi Apa Adanya 12 R4 Dan 19 R2*, Jumat, 19 Juli 2019, Hal.13.

Catatan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Pasal 1 angka 16 menyatakan “Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
2. Pasal 1 angka 40 menyatakan “Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah;
3. Pasal 1 angka 41 menyatakan “Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang”
4. Pasal 329 ayat (1) menyatakan “Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan;
5. Pasal 329 ayat (2) menyatakan “Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi:
 - a. penjualan;
 - b. tukar menukar;
 - c. hibah; atau
 - d. penyertaan modal pemerintah daerah.
6. Pasal 337 ayat (1) menyatakan “Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;
7. Pasal 337 ayat (2) menyatakan “Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD”;
8. Pasal 337 ayat (3) menyatakan “Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan nilai wajar untuk pemindahtanganan dalam bentuk penjualan, tukar menukar dan penyertaan modal”;
9. Pasal 337 ayat (4) menyatakan “Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan nilai perolehan untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah;
10. Pasal 337 ayat (5) menyatakan “Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota.
11. Pasal 337 ayat (6) menyatakan “Usulan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan per tiap usulan.
12. Pasal 338 ayat (1) menyatakan “Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
 - b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau
 - c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan.

13. Pasal 338 ayat (2) menyatakan “Barang milik daerah yang tidak digunakan/dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah barang milik daerah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain”;
14. Pasal 339 ayat (1) menyatakan “Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu;
15. Pasal 339 ayat (2) menyatakan “Lelang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan barang milik daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi;
16. Pasal 339 ayat (3) menyatakan “Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan pengumuman lelang dan di hadapan pejabat lelang;
17. Pasal 339 ayat (4) menyatakan “Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Barang milik daerah yang bersifat khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
18. Pasal 343 ayat (1) menyatakan “Hasil penjualan barang milik daerah wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah;
19. Pasal 343 ayat (2) menyatakan “Dalam hal barang milik daerah berada pada Badan Layanan Umum Daerah maka:
 - a. Pendapatan daerah dari penjualan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah.
 - b. Pendapatan daerah dari penjualan barang milik daerah dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.